



**PUTUSAN**

Nomor : 1256/Pdt.G/2012/PA.Cbn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;-----

**PENGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai “PENGUGAT”;-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai “TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 12562/Pdt.G/2011/PA.Cbn. Tertanggal 01 Agustus 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada tanggal 08 April 2012 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/2012 tertanggal 09 April 2012;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di Kabupaten Bogor;-----



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan berselisih yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling hormat menghormati dalam membina rumah tangga;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan tersebut terjadi pada 10 April 2012 antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ranjang hingga sekarang dikarenakan;-
  1. Tidak adanya nafkah lahir dan bathin selama  $\pm$  3 bulan;-----
  2. Kurangnya tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat;-----
  3. Tergugat pernah mengucapkan talaq terhadap Penggugat;-----
6. Bahwa Tergugat pun telah menyerahkan Penggugat kepada kedua orang tuanya dan akan menceritakannya dengan secara baik-baik;-----
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah untuk berdamai agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;-----
8. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Agustus



2012, dan tanggal 03 September 2012, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;--

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;-----
- Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa penyebabnya adalah pernikahan mereka dilangsungkan dengan terpaksa dan tidak ada kepercayaan lagi;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;-----

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bogor di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak Ipar Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;-----
- Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa penyebabnya adalah pernikahan mereka dilangsungkan dengan terpaksa dan tidak ada kepercayaan lagi;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada sanggahan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap minta cerai serta mohon putusan atas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena masalah ekonomi, Tergugat jarang member nafkah kepada Penggugat dan anak;-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar sebagai  
suatu kesaksian;-----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut;-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Karena masalah Tidak adanya nafkah lahir dan bathin dan tidak ada kepercayaan lagi ;-----
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;-----
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terdapat perselisihan yang



mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam as-Sayyid Sabiq sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 188, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan;-----

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان  
الايداء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**





Artinya: “Bila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik antara keduanya, dan hakim tidak dapat mendamaikan, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak ba’in”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H. oleh kami Drs. H. JARKASIH, MH. sebagai Ketua Majelis, MAHMUD, SH.,M.Hum. dan Dra. N.NINA RAYMALA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta NANI NURAENI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MAHMUD, SH.,M.Hum.

Dra. N.NINA RAYMALA.

PANITERA PENGGANTI,

NANI NURAENI, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 271.000,-  
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)